



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR: 10/PRT/M/2008

TENTANG

PENETAPAN JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
BIDANG PEKERJAAN UMUM YANG WAJIB DILENGKAPI
DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, maka bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup atau secara teknologi dampak penting yang timbul saat dikelola, diwajibkan melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL)

yang pembinaannya berada pada instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan tersebut;

- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapidengan AMDAL, Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 17/KPTS/M/2003 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu penetapan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum Yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 3699);
2. Undang-undang Nomor 26 tahun 1999 tentang Penataan Ruang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2006;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;



PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 10/PRT/M/2008

TENTANG PENETAPAN JENIS RENCANA USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN BIDANG PEKERJAAN UMUM YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UKL-UPL



7. Peraturan Negara Lingkungan Hidup nomor 11 tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan AMDAL;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENETAPAN JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN BIDANG PEKERJAAN UMUM YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.
2. Departemen adalah Departemen Pekerjaan Umum.
3. UKL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. UPL adalah Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Menteri ini sebagai kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup bidang Pekerjaan Umum.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Menteri ini untuk memberikan acuan dan kemudahan penyaringan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL/UPL berdasarkan pengalaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan yang berkelanjutan.

- (3) Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini adalah semua Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum Yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Menteri ini yang lokasinya tidak berada atau berbatasan dengan kawasan lindung atau konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

JENIS RENCANA USAHA Pasal 3

- (1) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan bidang pekerjaan umum yang wajib dilengkapi dengan UKL dan UPL sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Jenis rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi rencana kegiatan yang lokasinya tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung, atau tidak berada di kawasan lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Jenis rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

KETENTUAN PENUTUP Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 17/KPTS/M/2003 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.





Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Peraturan Menteri ini disebarakan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanagn.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Juli 2008

MENTERI PEKERJAAN UMUM

Ttd.

DJOKO KIRMANTO



PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 10/PRT/M/2008
 TENTANG *PENETAPAN JENIS RENCANA USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN BIDANG PEKERJAAN UMUM*
 YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UKL-UPL



Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
 Nomor : 10/PRT/M/2008
 Tanggal : 1 Juli 2008

NO	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN	PERTIMBANGAN ILMIAH	ALASAN KHUSUS
I. SUMBER DAYA AIR				
1.	Pembangunan bendungan/waduk			
	a. Pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya - Tinggi - Luas Genangan - Volume Tampungan	6 m s/d < 15 m 50 ha s/d < 200 ha 300.000 m ³ s/d 500.000 m ³	Perubahan bentang alam dan bentuk lahan, perubahan lingkungan dan ekosistem perairan, serta eksploitasi sumber daya alam, morfologi sungai, pengaruh lingkungan sosial, ekonomi budaya masyarakat dan penggunaan teknologi	Rehabilitasi yang mempunyai dampak lingkungan seperti perubahan morfologi sungai, ekosistem perairan, perubahan muka air tanah, alih fungsi lahan, perubahan sosial dan budaya masyarakat.
	b. Rehabilitasi bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya - Tinggi - Luas Genangan - Volume Tampungan -	6 m s/d < 15 m 50 ha s/d < 200 ha 300.000 m ³ s/d 500.000 m ³		
2.	Daerah irigasi			
	a. Pembangunan baru dengan luas	500 ha s/d < 2000 ha	Perubahan bentang alam dan bentuk lahan, meningkatnya pengusahaan dan pemanfaatan sumber daya air yang berpengaruh pada penurunan ketersediaan sumber daya air, pengaruh lingkungan sosial, ekonomi budaya masyarakat	Perubahan ekosistem kawasan neraca air, pencemaran pestisida, timbulnya potensi erosi dan sedimentasi, pemanfaatan sumber daya air, perubahan sosial ekonomi dan budaya.
	b. Peningkatan dengan luas	500 ha s/d < 1000 ha	Perubahan bentang alam dan bentuk lahan, meningkatnya pemanfaatan sumber daya air, pengaruh lingkungan sosial, ekonomi budaya masyarakat.	Perubahan neraca air, peningkatan pencemaran pestisida, timbulnya potensi erosi dan sedimentasi, timbulnya potensi konflik perubahan sosial ekonomi.



PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 10/PRT/M/2008
TENTANG PENETAPAN JENIS RENCANA USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN BIDANG PEKERJAAN UMUM
YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UKL-UPL



	c. Pencetakan sawah, lua (perkelompok)	100 ha s/d < 500 ha	Perubahan lingkungan alam/lahan, meningkatnya pengusahaan dan pemanfaatan sumber daya air, pengaruh lingkungan sosial, ekonomi budaya masyarakat.	Perubahan ekosistem lingkungan neraca air, perubahan sosial ekonomi dan budaya.
3.	Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk budidaya pertanian)	500 ha s/d < 1000 ha	Perubahan bentang alam dan bentuk lahan, terpengaruhnya pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam, perlindungan cagar budaya serta kondisi sosial, ekonomi budaya masyarakat.	Perubahan ekosistem kawasan, perubahan sistem tata air, perubahan dampak sosial budaya masyarakat.
4.	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai			
	a. Sejajar pantai (sea wall/revetment)	> 1 km	Perubahan laju angkutan sedimen sepanjang pantai yang berpengaruh terhadap perubahan bentang alam dan bentuk lahan, terganggunya lingkungan biota air, perubahan lingkungan sosial budaya	Perubahan garis pantai, perubahan estetika serta perubahan nilai aset budaya
	b. Tegak lurus pantai (groin, break water)	10 m s/d < 500 m		
5.	Normalisasi sungai (termasuk sudetan) Dan pembuatan kanal banjir			
	a. Di kota metropolitan/besar - panjang atau - Volume pengerukan	1 km s/d < 5 km 50.000 m ³ s/d < 500.000 m ³	Perubahan bentang alam dan bentuk lahan, serta perubahan ekosistem sungai, perubahan morfologisungai, dan pengaruh kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat.	Perubahan alur, dasar Dan tebing sungai dalam mencapai keseimbangan baru, meningkatnya pencemaran air, gangguan lalu lintas dan gangguan estetika lingkungan.
	b. Di kota sedang - panjang atau - Volume pengerukan	3 km s/d < 10 km 100.000 m ³ s/d < 500.000 m ³		
	c. Pedesaan - panjang atau - Volume pengerukan	5 km s/d < 15 km 150.000 m ³ s/d < 500.000 m ³		



PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 10/PRT/M/2008
 TENTANG *PENETAPAN JENIS RENCANA USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN BIDANG PEKERJAAN UMUM*
 YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UKL-UPL



II. JALAN DAN JEMBATAN				
6.	Pembangunan jalan tol			
	a. Pembangunan jalan tol - Panjang	< 5 km	Perubahan bentuk lahan, serta pengaruhnya terhadap lingkungan fisik kimia, biologi sosekbud masyarakat	Timbulnya gangguan lalu lintas, kemacetan lalu lintas, kebisingan, emisi gas buang, berkurangnya keaneka ragaman hayati, serta gangguan estetika lingkungan
	b. Peningkatan jalan tol dengan kegiatan pengadaan tanah - Panjang atau - Pengadaan tanah	> 5 km > 5 ha		
c. Peningkatan jalan tol, tanpa kegiatan pengadaan tanah - Panjang	> 10 km			
7.	Pembangunan jalan/peningkatan jalan dengan kegiatan pengadaan tanah			
	a. Di kota metropolitan/besar - Panjang atau - Pengadaan tanah	1 km s/d < 5 km 2 ha s/d < 5 ha	Perubahan bentuk lahan, serta pengaruhnya terhadap lingkungan fisik kimia, biologi sosekbud masyarakat	Timbulnya gangguan lalu lintas, kemacetan lalu lintas, kebisingan, emisi gas buang, berkurangnya keaneka ragaman hayati, serta gangguan estetika lingkungan
	b. Di kota sedang - Panjang atau - Pengadaan tanah	3 km s/d < 10 km 5 ha s/d < 10 ha		
c. Di pedesaan - Panjang atau - Pengadaan tanah	10 km s/d < 30 km 10 ha s/d < 30 ha			
8.	Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/fly over, dan jembatan			
	a. Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/fly over - Panjang	< 2 km	Perubahan bentuk lahan, serta pengaruhnya terhadap lingkungan fisik kimia, biologi sosekbud masyarakat	Timbulnya gangguan lalu lintas, kemacetan lalu lintas, kebisingan, emisi gas buang, berkurangnya keaneka ragaman hayati, serta gangguan estetika lingkungan
	b. Pembangunan jembatan (diatas sungai/badan air) - Panjang	100 m s/d < 500 m		



PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 10/PRT/M/2008
TENTANG PENETAPAN JENIS RENCANA USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN BIDANG PEKERJAAN UMUM
YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UKL-UPL



III	KECIPTA-KARYAAN			
9.	Persampahan			
	a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem controlled landfill atau sanitary landfill termasuk instansi penunjang - Luas kawasan, atau - Kapasitas total	< 10 Ha < 10.000 ton	Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan, penerapan teknologi yang mempengaruhi lingkungan fisik kimia, serta proses dan hasilnya mempengaruhi kondisi sosial masyarakat	Gangguan kesehatan masyarakat sekitar menurunnya estétika lingkungan, timbulnya bau, lalat, vektor penyakit, pencemaran udara akibat emisi gas hasil pembakaran (H ₂ S, NO ₂ , SO ₂ , CO ₂ , dioxin), pencemaran air tanah maupun air permukaan serta keresahan masyarakat.
	b. TPA daerah pasang surut - Luas landfill - Kapasitas total	< 5 Ha < 5.000 ton		
	c. Pembangunan Transver Station - Kapasitas	< 1.000 ton/hari		
	d. Pembangunan Instansi/Pengolahan Sampah Terpadu - Kapasitas	< 500 ton		
	e. Pembangunan Incenerator - Kapasitas	< 500 ton/hari		
	f. Pembangunan Instansi Pembuatan Kompos - Kapasitas	> 50 s/d < 100 ton/Ha		
10.	Air limbah domestik/permukiman			
	a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang - Luas - Atau kapasitas	< 2 ha < 11 m ³ /hari	Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan, penerapan teknologi yang mempengaruhi lingkungan fisik kimia, serta proses dan hasilnya mempengaruhi kondisi sosial masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Gangguan kesehatan masyarakat sekitar menurunnya estétika lingkungan, timbulnya bau, lalat, vektor penyakit, pencemaran udara akibat emisi gas hasil pembakaran pencemaran atau perubahan kualitas dan kuantitas air tanah, air permukaan dan air baku serta keresahan masyarakat terhadap pengelolaan air limbah.
	b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) - Luas - Atau bahan organik	< 3 ha < 2,4 ton/hari		
	c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah (sewerage/off-site sanitation system) diperkotaan/permukiman - Luas layanan - Atau debit air limbah	< 500 ha < 16.000 m ³ /hari		



PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 10/PRT/M/2008
TENTANG PENETAPAN JENIS RENCANA USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN BIDANG PEKERJAAN UMUM
YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UKL-UPL



				<ul style="list-style-type: none"> Gangguan lalu lintas, kerusakan prasarana dan sarana umum, ketidakpuasan atas nilai kompensasi, kesehatan masyarakat sekitar, menurunnya estetika lingkungan timbulnya bau, lalat, vektor penyakit, pencemaran udara akibat emisi gas hasil pembakaran pencemaran atau perubahan kualitas dan kuantitas air tanah, air permukaan dan air baku serta keresahan masyarakat terhadap pengelolaan air limbah.
11.	Drainase permukaan perkotaan			
	a. Pembangunan saluran primer dan sekunder - Panjang	< 5 km	Perubahan bentang alam perubahan daya dukung Dan daya tampung lingkungan perubahan tata alir air.	Gangguan lalu lintas dan kemacetan (pada saat konstruksi), kebisingan, gangguan estetika lingkungan, perubahan kualitas air dibagian hilir saluran, terganggunya fungsi sarana umum di sekitarnya serta ketidakpuasan atas nilai kompensasi.
	b. Pembangunan kolam retensi/polder di area/kawasan pemukiman - luas kolam retensi/polder	(1 - 5) ha		
12.	Air Minum			
	a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan)	100 ha s/d < 500 ha	Penerapan teknologinya mempengaruhi lingkungan fisik kimiawi, proses dan hasilnya mempengaruhi lingkungan social budaza, eksploitasi Sumber Daya Air yang pemanfaatannya berpotensi menimbulkan pemborosan maupun kerusakan sumber daya alam, ekologi waduk	Gangguan lalu lintas, kecemburuan social antar konsumen air bersih, konflik pemakaian sumber daya air, perubahan pasokan air, penurunan muka air tanah (land subsident) akibat penyedotan air tanah yang berlebihan, instruksi air asin, perubahan kualitas air di badan penerima limbah hasil proses pengolahan air.
	b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (panjang) 1. Metropolitan/besar - Panjang 2. Sedang/kecil - Panjang	5 km s/d < 10 km 8 km s/d < 10 km		



PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 10/PRT/M/2008
TENTANG PENETAPAN JENIS RENCANA USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN BIDANG PEKERJAAN UMUM
YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UKL-UPL



	3. Pedesaan - Panjang	-		
	c. Pengambilan air baku dari sungai, danau sumber air permukaan lainnya (debit) 1. Sungai danau 2. Mata air	50 L/dt s/d < 250 L/dt 2,5 L/dt s/d < 250 L/dt		
	d. Pembangunan Instalasi Pengolahan air dengan pengolahan lengkap (debit)	> 50 L/dt < 100 L/dt		
	e. Pengambilan air tanah dalam (debit) untuk kebutuhan: 1. Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM 2. Kegiatan lain dengan tujuan komersil	2,5 L/dt < 50 L/dt 1,0 L/dt s/d < 50 L/dt		
13	Pembangunan gedung			
	a. Pembangunan bangunan gedung di atas tanah/bawah tanah			
	1. Fungsi usaha meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perubahan pada sifat-sifat fisik dan/atau hayati lingkungan ▪ Perubahan komponen lingkungan ▪ Menimbulkan kerusakan atau gangguan terhadap kawasan lindung ▪ Mengubah atau memodifikasi areal yang mempunyai nilai tinggi serta mengakibatkan /menimbulkan konflik atau kontroversi dengan masyarakat dan/atau pemerintah ▪ Penurunan daya tampung lingkungan sebagai akibat dari pemanfaatan intensitas lahan yang melampaui daya dukung lahan itu sendiri yang mengakibatkan perubahan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berpotensi mengganggu fungsi prasaana dan sarana yang berada di bawahnya dan/atau di sekitarnya
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng	5.000 m ² s/d 10.000 m ²		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berpotensi mengganggu fungsi prasaana dan sarana yang berada di bawahnya dan/atau di sekitarnya
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, keudayaan, laboratorium, dan bangunagedung pelayanan umum			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berpotensi mengganggu fungsi prasaana dan sarana yang berada di bawahnya dan/atau di sekitarnya



PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 10/PRT/M/2008
TENTANG PENETAPAN JENIS RENCANA USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN BIDANG PEKERJAAN UMUM
YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UKL-UPL



	<p>4. Fungsi khusus, seperti reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan dan bangunan sejenis yang ditetapkan oleh menteri</p>	<p>Semua bangunan yang tidak dipersyaratkan untuk Amdal maka wajib dilengkapi UKL dan UPL</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berpotensi mengganggu fungsi prasarana dan sarana yang berada di bawahnya dan/atau di sekitarnya ▪ Kegiatan bangunan gedung fungsi khusus menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya ▪ Bangunan gedung fungsi khusus yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional seringkali mempunyai sistem pertahanan dan keamanan tertentu yang dapat berpengaruh terhadap ekosistem ▪ Mempunyai resiko bahaya tinggi apabila terjadi kegagalan / kecelakaan
	<p>b. Pembangunan bangunan gedung di atas tanah/bawah tanah</p>			
	<p>1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perubahan pada sifat-sifat fisik dan/atau hayati lingkungan ▪ Perubahan komponen lingkungan ▪ Menimbulkan kerusakan atau gangguan terhadap kawasan lindung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berpotensi mengganggu fungsi prasaana dan sarana yang berada di bawahnya dan/atau di sekitarnya
	<p>2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengubah atau memodifikasi areal yang mempunyai nilai tinggi serta mengakibatkan /menimbulkan konflik atau kontroversi dengan masyarakat dan/atau pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berpotensi mengganggu fungsi prasaana dan sarana yang berada di bawahnya dan/atau di sekitarnya
	<p>3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, keudayaan, laboratorium, dan bangunagedung pelayanan umum</p>	<p>5.000 m² s/d 10.000 m²</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penurunan daya tampung lingkungan sebagai akibat dari pemanfaatan intensitas lahan yang melampaui daya dukung lahan itu sendiri yang mengakibatkan perubahan terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berpotensi mengganggu fungsi prasaana dan sarana yang berada di bawahnya dan/atau di sekitarnya



PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 10/PRT/M/2008
TENTANG PENETAPAN JENIS RENCANA USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN BIDANG PEKERJAAN UMUM
YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UKL-UPL



	4. Fungsi khusus, seperti reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan dan bangunan sejenis yang ditetapkan oleh menteri	Semua bangunan yang tidak dipersyaratkan untuk Amdal maka wajib dilengkapi UKL dan UPL	kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berpotensi mengganggu fungsi prasarana dan sarana yang berada di bawahnya dan/atau di sekitarnya ▪ Kegiatan bangunan edung fungsi khusus menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya ▪ Bangunan gedung fungsi khusus yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional seringkali mempunyai sistem pertahanan dan keamanan tertentu yang dapat berpengaruh terhadap ekosistem ▪ Mempunyai resiko bahaya tinggi apabila terjadi kegagalan / kecelakaan
c.	Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana dan/atau sarana umum			
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan	5.000 m ² s/d 10.000 m ²	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perubahan pada sifat-sifat fisik dan/atau hayati lingkungan ▪ Perubahan komponen lingkungan ▪ Menimbulkan kerusakan atau gangguan terhadap kawasan lindung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berpotensi mengganggu fungsi prasaana dan sarana yang berada di bawahnya dan/atau di sekitarnya
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengubah atau memodifikasi areal yang mempunyai nilai tinggi serta mengakibatkan /menimbulkan konflik atau kontroversi dengan masyarakat dan/atau pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berpotensi mengganggu fungsi prasaana dan sarana yang berada di bawahnya dan/atau di sekitarnya
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, keudayaan, laboratorium, dan bangunagedung		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penurunan daya tampung lingkungan sebagai akibat dari pemanfaatan intensitas lahan yang melampaui daya dukung lahan itu sendiri yang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berpotensi mengganggu fungsi prasaana dan sarana yang berada di bawahnya dan/atau di sekitarnya



PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 10/PRT/M/2008
TENTANG PENETAPAN JENIS RENCANA USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN BIDANG PEKERJAAN UMUM
YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UKL-UPL



	pelayanan umum		mengakibatkan perubahan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat	
	4. Fungsi khusus, seperti reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan dan bangunan sejenis yang ditetapkan oleh menteri	Semua bangunan yang tidak dipersyaratkan untuk Amdal maka wajib dilengkapi UKL dan UPL		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berpotensi mengganggu fungsi prasarana dan sarana yang berada di bawahnya dan/atau di sekitarnya ▪ Kegiatan bangunan gedung fungsi khusus menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya ▪ Bangunan gedung fungsi khusus yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional seringkali mempunyai sistem pertahanan dan keamanan tertentu yang dapat berpengaruh terhadap ekosistem
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mempunyai resiko bahaya tinggi apabila terjadi kegagalan / kecelakaan
d.	Pembangunan bangunan gedung di bawah dan/atau di atas air			
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perubahan pada sifat-sifat fisik dan/atau hayati lingkungan ▪ Perubahan komponen lingkungan ▪ Menimbulkan kerusakan atau gangguan terhadap kawasan lindung ▪ Mengubah atau memodifikasi areal yang mempunyai nilai tinggi serta mengakibatkan /menimbulkan konflik atau kontroversi dengan masyarakat dan/atau pemerintah ▪ Penurunan daya tampung lingkungan sebagai akibat dari pemanfaatan intensitas lahan yang melampaui daya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan berpotensi mengganggu keseimbangan lingkungan, fungsi lindung kawasan, dan dapat menimbulkan pencemaran ▪ Pembangunan dapat menimbulkan perubahan arus air yang dapat merusak lingkungan
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan	5.000 m ² s/d 10.000 m ²		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan dapat menimbulkan perubahan arus air yang dapat merusak lingkungan



PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 10/PRT/M/2008
TENTANG PENETAPAN JENIS RENCANA USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN BIDANG PEKERJAAN UMUM
YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UKL-UPL



vihara, dan bangunan kelenteng		dukung lahan itu sendiri yang mengakibatkan perubahan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan dapat menimbulkan perubahan arus air yang dapat merusak lingkungan
3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, keudayaan, laboratorium, dan bangunagedung pelayanan umum			
4. Fungsi khusus, seperti reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan dan bangunan sejenis yang ditetapkan oleh menteri	Semua bangunan yang tidak dipersyaratkan untuk Amdal maka wajib dilengkapi UKL dan UPL		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan berpotensi mengganggu keseimbangan lingkungan, fungsi lindung kawasan, dan dapat menimbulkan pencemaran ▪ Pembangunan dapat menimbulkan perubahan arus air yang dapat merusak lingkungan ▪ Kegiatan bangunan gedung fungsi khusus menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya ▪ Bangunan gedung fungsi khusus yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi
			<p>tingkat nasional seringkali mempunyai sistem pertahanan dan keamanan tertentu yang dapat berpengaruh terhadap ekosistem</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya ▪ Mempunyai resiko bahaya tinggi apabila terjadi kegagalan / kecelakaan



PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 10/PRT/M/2008
TENTANG PENETAPAN JENIS RENCANA USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN BIDANG PEKERJAAN UMUM
YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UKL-UPL



14.	<p>Pengembangan kawasan permukiman baru</p> <p>Kegiatan ini dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan Permukiman Sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), misalnya PNS, TNI/POLRI, buruh/pekerja; ▪ Pengembangan kawasan permukiman baru sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi lokal pedesaan (Kota Terpadu Mandiri KTM eks transmigrasi, fasilitas pelintas batas PPLB di perbatasan); ▪ Pengembangan kawasan permukiman baru dengan pendekatan Kasiba/Lisiba (Kawasan Siap Bangun/Lingkungan Siap Bangun) 	<p>Jumlah hunia: ≤ 500 unit rumah;</p> <p>Luas kawasan: ≤ 10 ha</p>	<p>Adanya perubahan fungsi lahan, perubahan tata air lingkungan, dan penurunan daya dukung lingkungan, serta peningkatan eksploitasi air tanah</p>	<p>Kemungkinan terjadinya gangguan sosial bila kegiatan ini disertai pemindahan penduduk.</p> <p>Timbulnya gangguan lalu lintas, banjir lokal, serta timbulnya penumpukan sampah dan limbah.</p> <p>Terganggunya pelayanan infrastruktur umum, misalnya tertutupnya saluran drainase, penyempitan jalan umum, penurunan muka air tanah</p>
15.	<p>Peningkatan Kualitas Permukiman</p> <p>Kegiatan ini dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk; ▪ Pembangunan kawasan tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau kecil; ▪ Pengembangan kawasan perdesaan untuk meningkatkan ekonomi lokal (penanganan kawasan agropolitan, kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa KTP2D, desa pusat pertumbuhan DPP) 	<p>Luas kawasan: ≤ 10 ha</p>	<p>Adanya perubahan tata air lingkungan, dan penurunan daya dukung lingkungan, serta peningkatan eksploitasi air tanah</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Timbulnya gangguan lalu lintas, banjir lokal, serta timbulnya penumpukan sampah dan limbah. ▪ Terganggunya pelayanan infrastruktur umum, misalnya tertutupnya saluran drainase, penyempitan jalan umum, penurunan muka air tanah
16.	<p>Penanganan kawasan kumuh perkotaan</p> <p>Kegiatan ini dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penanganan menyeluruh terhadap kawasan kumuh berat di perkotaan metropolitan yang dilakukan dengan pendekatan peremajaan kota (urban renewal), disertai dengan 	<p>Luas kawasan: ≤ 5 ha</p>	<p>Adanya perubahan fungsi lahan, perubahan tata air lingkungan, dan penurunan daya dukung lingkungan, serta peningkatan eksploitasi air tanah</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Timbulnya gangguan sosial akibat pemindahan penduduk. ▪ Pengaruh terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat setempat dan terganggunya



PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 10/PRT/M/2008
TENTANG PENETAPAN JENIS RENCANA USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN BIDANG PEKERJAAN UMUM
YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UKL-UPL



	pemindahan penduduk, dan dapat dikombinasikan dengan penyediaan bangunan rumah susun			lalu lintas barang dan jasa. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terjadinya banjir lokal, serta timbulnya penumpukan sampah dan limbah. ▪ Penurunan pelayanan infrastruktur umum, misalnya tertutupnya saluran drainase, penyempitan jalan umum, penurunan muka air tanah.
--	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Catatan:

- Kota Metropolitan : Jumlah penduduk > 1.000.000 jiwa
- Kota Besar : Jumlah penduduk 500.000 – 1.000.000 jiwa
- Kota Sedang : Jumlah penduduk 200.000 – 500.000 jiwa
- Kota Kecil : Jumlah penduduk 20.000 – 200.000 jiwa

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 1 Juli 2008

MENTERI PEKERJAAN UMUM

Ttd.

DJOKO KIRMANTO

